

LAMPIRAN 10 : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/83/KEP/48/2018
TANGGAL : 8 MEI 2018
TENTANG :
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG NOMOR :
188.4/354.a/18/2015 TENTANG STANDAR
PELAYANAN PUBLIK PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN
MAGELANG

STANDAR PELAYANAN INSTALASI RADIOLOGI

- Dasar hukum :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit.
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor II tahun 1975 tentang Keselamatan Kerja Terhadap Radiasi.
 7. Peraturan Pemerintah No 12 tahun 1975 tentang Izin Pemakaian Zat Radioaktif Dan Sumber Radiasi Yang Lain.
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 366/MENKES/PERJV/I/1997, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perijinan Rumah Sakit.
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
 14. Keputusan Menteri Kesehatan No. 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
 15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 1014/MENKES/SK/XI/2008 Tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik Di Sarana Pelayanan Kesehatan.
 16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 410/MENKES/SK/III/2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1014/MENKES/SK/XI/2008 Tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik Di Sarana Pelayanan Kesehatan.

17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
18. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.
19. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Rencana Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
20. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat.
21. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Nomor 180.186/13/18/2016 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Instalasi Radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

1	PERSYARATAN	:	<p>Rawat Jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter klinik spesialis. 2. BPJS : SEP (Surat <i>Egibilitas</i> Pasien) yang didapat saat pendaftaran, Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter klinik spesialis. 3. Jamkesda : Surat Jaminan Jamkesda yang didapat saat pendaftaran, Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter klinik spesialis. <p>Rawat Inap :</p> <p>BPJS, Jamkesda & Umum : Surat Permintaan Pemeriksaan dari dokter spesialis.</p>
2	PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dari poliklinik/rawat inap atas perintah dokter yang memeriksa. 2. Pasien menuju ruang radiologi. 3. Petugas radiologi membuat rekening pembayaran sesuai dengan lembaran permintaan pemeriksaan radiologi. 4. Petugas radiologi memberikan nomor antrian kepada pasien. 5. Pasien BPJS : <ol style="list-style-type: none"> a. Menunggu antrian sampai nomor antrian dipanggil. 6. Pasien Umum : <ol style="list-style-type: none"> a. Sambil menunggu nomor antrian, pasien membayar ke kasir terlebih dahulu biaya pemeriksaan radiologi. b. Setelah itu pasien kembali ke radiologi melanjutkan menunggu nomor antrian sampai dipanggil.

		<p>7. Petugas radiologi melakukan pemeriksaan radiologi kepada pasien. 8. Setelah pemeriksaan selesai hasil dikeluarkan dan diserahkan kepada pasien</p> <pre> graph TD Pasien([Pasien]) --> Poliklinik[Poliklinik RSU/Poliklinik Luar RSU] Pasien --> RawatInap[Rawat Inap] Poliklinik --> Radiologi[Radiologi] RawatInap --> Radiologi Radiologi --> Rekening[Dibuatkan Rekening Pembayaran] Rekening --> Antrian[Ambil Nomor Antrian] Antrian --> BPJS[BPJS/Jamkesda/Asuransi lainnya] Antrian --> Umum[Umum] Umum --> Kasir[Kasir] Kasir --> Periksa[Periksa] BPJS --> Periksa Periksa --> Menunggu[Menunggu Hasil Rontgen] Menunggu --> Selesai[Selesai] </pre>
3	WAKTU PELAYANAN	: 1) Setiap hari : 24 jam 2) Jumlah waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto : 3 Jam
4	BIAYA PELAYANAN	: Pasien Umum : (Lampiran 18) Pasien BPJS : Tidak Membayar, di klaim ke BPJS. Pasien Jamkesda : Tidak Membayar, di klaim ke Dinas Kesehatan.
5	PRODUK PELAYANAN	: Jenis Pemeriksaan Foto Rontgen meliputi : 1. Pemeriksaan USG 2. Pemeriksaan Radiografi Kontras 3. Pemeriksaan Radiografi Non Kontras 4. Pemeriksaan Gigi Geligi
6	PENGADUAN	: Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui: 1) Petugas : Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang / Petugas Terkait / Petugas Humas & Infokom RS

		<p>2) Kotak Saran yang tersedia. 3) SMS centre : 081229791058/081548220198 4) Telepon : (0293) 587004 5) Website : rsud.magelangkab.go.id 6) Email : rsudkabmgl@gmail.com</p>
7	SARANA PRASARANA/ FASILITAS	<p>A. RUANGAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang administrasi/pendaftaran dan ruang tunggu 2. Ruang pemeriksaan untuk : Pemeriksaan ekstremitas, Pemeriksaan pelvis, Pemeriksaan thorax, Pemeriksaan vertebra, Pemeriksaan dengan kontras 3. Ruang pemeriksaan untuk pemeriksaan panoramic /dental. 4. Ruang USG untuk pemeriksaan USG 5. Ruangan pelengkap <ul style="list-style-type: none"> - Ruang kepala instalasi radiologi - Ruang jaga radiographer - Ruang operator - Ruang pertemuan - Ruang UPS - Gudang - Kamar mandi petugas dan kamar mandi pasien <p>B. PERALATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan peralatan dan perijinan <ul style="list-style-type: none"> - Semua peralatan sinar-x mempunyai ijin dari BAPETEN - Radiasi bocor tidak boleh lebih dari 100mR/jam pada jarak 1m dari focus - Dilengkapi pengatur diagfragma dan lampu kolimator - Kalibrasi dan pemeliharaan secara berkala 2. Jenis peralatan <ol style="list-style-type: none"> a. Unit utama <ul style="list-style-type: none"> - X-ray stationary 500mA - X-ray mobile 400mA - Panoramic - pesawat USG b. Peralatan pendukung <ul style="list-style-type: none"> - CR - Kaset dan grid - Oksigen - Tensimeter - Standar infus - Obat-obatan emergency - Apron
8	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka instalasi radiologi 2. Koordinator pelayanan radiologi 3. Pelaksana radiologi dan pengendali mutu pelayanan 4. Pelaksana radiologi dan PPR 5. Pelaksana radiologi dan inventarisasi 6. Pelaksana radiologi dan pengendali mutu peralatan 7. Pelaksana radiologi 8. Administrasi

9	PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh SPI
10	JUMLAH PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka instalasi radiologi : 1 2. Koordinator pelayanan radiologi : 1 3. Pelaksana radiologi dan pengendali mutu pelayanan : 1 4. Pelaksana radiologi dan PPR : 1 5. Pelaksana radiologi dan inventarisasi : 1 6. Pelaksana radiologi dan pengendali mutu peralatan : 1 7. Pelaksana radiologi : 2 8. Administrasi : 1
11	JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya SPM 2. Adanya SPO 3. Sarana prasarana pendukung 4. Kepastian persyaratan 5. Kepastian biaya 6. SDM Yang Kompeten Di Bidangnya 7. Akreditasi Tahun 2016 : Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 dan mendapatkan predikat lulus "Tingkat Madya (Bintang Tiga)" dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit dengan sertifikat akreditasi nomor KARS-SERT/551/XII/2016 yang berlaku sampai dengan 20 Desember 2019.
12	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<p>Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien</p> <p>Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan <i>Pasien Safety</i></p>
13	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	<p>Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Evaluasi Standar Pelayanan Minimal RS dengan indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax 2. Pelaksana ekspertisi Dr. Sp. Rad 3. Kejadian kegagalan pelayanan rontgen (Kerusakan foto) 4. Kepuasan pelanggan 5. Tidak terjadinya kesalahan pemberi label 6. Ketersediaan Fasilitas dan peralatan radiografi 7. Pemberian pelayanan radiologi

Ditetapkan di : Muntilan
 Pada tanggal : 8 Mei 2018

DIREKTUR RSUD MUNTILAN
 KABUPATEN MAGELANG



dr. M. SYUKRI, MPH
 Pembina Tingkat I

NIP. 19660115 199603 1 003